



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO
Tempat Lahir	: Tanjung Selor
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 25 september 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Trans Kalimantan Kilometer 2 atau Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau alamat sesuai KTP jalan Rukun Rt. 025 Kel. Jelerai selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMA TAMAT

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternative penuntut umum;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO selama 2 Tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019, bertempat Parkiran Café Valentino yang berada di Jalan Jambu Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "**Penganiayaan**" terhadap saksi DIAN FADILA Binti ABAS (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi MAIDI AJANG Anak Dari KULE (dalam berkas penuntutan terpisah), DICKY SAPUTRA Bin RUSDIANOOR (dalam berkas penuntutan terpisah), sdr. JERI dan sdr. ARHAM (DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG), bersepakat untuk bersama-sama menuju cafe Valentino dimana sebelum berangkat terdakwa bersama teman-temannya minum terlebih dahulu 2 (dua) botol minuman keras merk LABOUR, setiba di café tersebut terdakwa dan bersama-sama temannya memesan 2 (dua) botol bir merk Bir Bintang, yang saat habis tidak lama kemudian terdakwa dan teman-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya tersebut keluar dimana di dalam café masih ada saksi MAIDI AJANG, melihat gelagat akan pergi meninggalkan café, saksi AGUS LIYANSYAH Bin MASRAN (Alm) selaku pegawai café Valentino melakukan penagihan biaya minuman kepada terdakwa yang telah berada di parkir untuk pulang, dimana terdakwa menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan oleh saksi MAIDI AJANG yang masih berada di dalam Café, kemudian saksi AGUS LIYANSYAH mendatangi saksi MAIDI AJANG namun dijawab urusan pembayaran akan diselesaikan oleh teman-teman yang sudah berada di luar, dimana saksi AGUS LIYANSYAH kembali keluar untuk melakukan penagihan, dimana saat diluar sdr. ARHAM yang dalam keadaan mabuk hendak pergi kemudian mendorong saksi AGUS LIYANSYAH, melihat adanya keributan parkir café Valentino saksi DIAN FADILA Binti ABAS (Alm) yang juga merupakan pegawai di café Valentino berusaha menghentikan keributan dengan cara mendatangi saksi AGUS LIYANSYAH, namun pada saat yang sama dalam kondisi yang sedang mabuk terdakwa ikut emosi dan dengan sengaja mendorong saksi DIAN FADILA dari arah belakang sehingga terjatuh yang mengakibatkan wajah saksi DIAN FADILA membentur lantai parkir yang menyebabkan luka robek pada bagian bibir, melihat kejadian tersebut saksi AGUS LIYANSYAH berusaha menolong saksi DIAN FADILA namun dari arah belakang datang saksi MAIDI AJANG, saksi DICKY SAPUTRA dan sdr. ARHAM yang melakukan pemukulan terhadap saksi saksi AGUS LIYANSYAH (yang perkaranya dilakukan pemberkasan dalam perkara terpisah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO yang dengan sengaja mendorong saksi DIAN FADILA yang mengakibatkan luka robek pada bibir, sesuai dengan Visum Et Repertum BLUD RSD Dr.H SOEMARNO SOSROATMODJO No. : 11/RHS/RM-RSU/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ditandatangani oleh dr. Suharmono Hadi dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala tampak luka robek di bibir panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter : yang pada kesimpulannya : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama DIAN FADILA koma umur 40 tahun pada pemeriksaan tampak luka robek di bibir koma pasien tidak diopname.

Menimbang, bahwa perbuatan ia terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN FADILA Binti ABAS (Alm)**, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi I melihat sdr. AGUS sedang menagih kepada sdr. DIKI, sdr. YUDI, sdr. ARHAM dan sdr. JERI yang pada saat itu 4 orang tersebut mau pergi dari Cafe Valentino dan dimana pada saat itu posisi saksi I sedang duduk di kursi bersama dengan sdr. ZULKIFLI, sdr. AWALUDIN dan saksi I melihat bahwa sdr. AGUS sedang cekcok dengan 4 orang tersebut. Dan tiba-tiba sdr. AJANG keluar mendatangi 4 orang temannya yang berada di parkiran tersebut. Dan pada saat sdr. AJANG keluar, sdr. AJANG berkata kepada sdr. AWALUDIN "apa kamu lihat-lihat" dan tiba-tiba sdr. AWALUDIN melarikan diri karna takut terjadi perkelahian, pada saat sdr. AWALUDIN berlari, sdr. AWALUDIN dikejar oleh 5 orang tersebut, dan kemudian sdr. AGUS mencoba untuk mengejar sdr. AWALUDIN dengan tujuan supaya tidak terjadi perkelahian akan tetapi sdr. AGUS di hadang oleh sdr. YUDI dan sdr. ARHAM, dan kemudian sdr. AGUS mendatangi saksi I dan sdr. ZULKIFLI, dan pada saat saksi I hendak masuk ke cafe Valentino tiba-tiba sdr. YUDI mendorong saksi I dari belakang sehingga terjatuh yang mengakibatkan bibir saksi I pecah. Kemudian sdr. AGUS mendekati saksi I untuk menolong saksi I, akan tetapi sdr. AGUS di keroyok oleh sdr. AJANG, sdr. ARHAM dan sdr. DIKI;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di parkira Cafe Valentino jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi I;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa cara sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi I adalah dengan cara mendorong saksi I dari belakang yang membuat saksi I terjatuh ke lantai;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa benar pada saat sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap saksi I, sdr. YUDHI dalam pengaruh alkohol;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I menjelaskan bahwa awalnya bisa terjadi penganiayaan tersebut karna pada saat itu sdr. YUDHI dalam kondisi mabuk dan pada saat itu juga saksi I ada berteriak untuk tidak melakukan keributan di Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi I menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa akibat dari kejadian tersebut bibir saksi I robek;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa setelah kejadian tersebut saksi I tidak ada turun kerja selama kurang lebih 1 bulan karna pada saat itu sempat terjadi pembengkakan dibibir saksi I;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa yang melihat kejadian tersebut sdr. ZULKIFLI dan sdr. AGUS;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI tidak ada melakukan apapun setelah mendorong saksi I;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa benar orang tersebut adalah sdr. YUDI yang mendorong saksi I;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa benar hanya sdr. YUDI saja yang melakukan penganiayaan terhadap saksi I;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa sdr. YUDI hanya sekali mendorong saksi I dan itupun pada saat sdr. YUDI mendorong saksi I sampai terdorong jauh dan jatuh di lantai;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa tidak ada CCTV di Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Bahwa dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi I menjelaskan Semua keterangan yang telah saksi I berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan saksi I tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZULKIFLI AB Bin ACHMAD BADJOERI (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi II melihat sdr. AGUS sedang menagih kepada sdr. DIKI, sdr. YUDI, sdr. ARHAM dan sdr. JERI yang pada saat itu 4 orang tersebut mau pergi dari Cafe Valentino dan dimana pada saat itu posisi saksi II sedang duduk di kursi, dan saksi II mendengar bahwa sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS sedang cekcok dengan 4 orang tersebut. Dan tiba-tiba sdr. AJANG keluar menemui 4 orang temannya. Dan pada saat sdr. AJANG berada di depan pintu keluar sdr. AJANG berkata kepada sdr. AWALUDIN “apa kamu lihat-lihat” dan tiba-tiba sdr. AWALUDIN melarikan diri karna takut terjadi perkelahian, pada saat sdr. AWALUDIN berlari, sdr. AWALUDIN dikejar oleh 5 orang tersebut, dan tiba-tiba sdr. AGUS mendatangi saksi II, dan tiba-tiba sdr. YUDI mendorong sdr. DIAN sehingga terjatuh dan bibir sdr. DIAN pecah karna terbentur lantai. Kemudian sdr. AGUS mencoba menolong sdr. DIAN dan ternyata sdr. AGUS di keroyok oleh sdr. AJANG, sdr. ARHAM dan sdr. DICKY;

- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di parkir Cafe Valentino jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa ya saksi II kenal dengan sdr. DIAN, dan sdr. DIAN adalah istri saksi II;
- Bahwa Saksi II menjelaskan bahwa saksi II tidak tahu pastinya, namun menurut saksi II karna sdr. YUDHI merasa tidak terima dengan sdr. DIAN karna sdr. DIAN ada menegur pada saat terjadi keributan di parkir Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi II menjelaskan bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi II berada di samping sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi II menjelaskan bahwa cara sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh kelantai;
- Bahwa Saksi II menjelaskan bahwa pada saat itu sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN, sdr. YUDHI dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa akibat yang dialami sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI hanya mendorong sdr. DIAN saja dan tidak ada melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa pada saat sdr. DIAN mengalami luka robek dibagian bibir, sdr. DIAN tidak ada turun kerja karna sdr. DIAN merasa kesakitan dan pada saat itu kondisi bibir sdr. DIAN bengkak;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa benar orang tersebut adalah sdr. YUDHI yang melakukan penganiayaan dengan cara mendorong kepada sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa tidak ada CCTV di sekitaran Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Bahwa dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi II menjelaskan Semua keterangan yang telah saksi II berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan saksi II tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS LIYANSYAH Bin MASRAN (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi III melihat ada 5 orang berada di dalam cafe valentino, dan kemudian 4 orang temannya hendak pergi untuk meninggalkan cafe Valentino, karna saksi III tahu bahwa 5 orang tersebut belum membayar untuk itulah saksi III menagih 4 orang yang hendak keluar dari Cafe Valentino tersebut. Pada saat saksi III mendatangi 4 orang tersebut di parkir dan saksi III berkata "pembayarannya bagaimana?" kemudian sdr. DIKI menjawab "tanya sama teman yang didalam" kemudian saksi III langsung mendatangi sdr. AJANG yang pada saat itu masih berada di dalam Cafe Valentino dan saksi III berkata kepada sdr AJANG "bagaimana pembayarannya? Dan pada saat saksi III bertanya kepada sdr. AJANG, sdr. AJANG tidak menjawab dan kemudian saksi III kembali ke 4 orang tersebut, pada saat saksi III menagih kembali kepada 4 orang tersebut tiba-tiba sdr. ARHAM mendorong saksi III. Pada saat saksi III sedang baku dorong dengan sdr. ARHAM tiba-tiba sdr. AJANG keluar dari Cafe Valentino menemui ke empat temannya. Pada saat sdr. AJANG berada di pintu, sdr. AJANG membentak sdr. AWALUDIN karna sdr. AJANG merasa tidak terima di lihat oleh sdr. AWALUDIN, setelah dibentak sdr. AWALUDIN lari karna merasa takut, dan sdr. AJANG, sdr. JERI dan sdr. DIKI mengejar sdr. AWALUDIN. Sewaktu saksi III melihat bahwa sdr. AWALUDIN dikejar saksi III ikut mengejar karna takut terjadi apa-apa dengan sdr. AWALUDIN. Dan pada saat saksi III mau mengejar sdr. AWALUDIN saksi III dihadang oleh sdr. ARHAM dan sdr. YUDI, dan saksi III berteriak "woi berhenti"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang mengejar sdr. AWALUDIN. Dan saksi III melihat bahwa sdr. AJANG, sdr. JERI dan sdr. DIKI kembali ke parkirane Cafe Valentino. Dan tiba-tiba sdr. YUDI mendorong sdr. DIAN hingga membentur lantai dan mengakibatkan bibir sdr. DIAN pecah. Kemudian saksi III mencoba menolong sdr. DIAN dan pada saat saksi III mau menolong sdr. DIAN saksi III di keroyok oleh sdr. AJANG, sdr. DICKI dan sdr. ARHAM;

- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Parkiran Cafe Valentino jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa cara sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa yang dialami oleh sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa saksi III tidak tahu alasan sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut kepada sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi III, dan sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa ya benar, pada saat penganiayaan tersebut sdr. YUDHI dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI tidak ada melakukan pemukulan, dan sdr. YUDHI hanya mendorong sdr. DIAN saja;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa benar foto yang pemeriksa tunjukkan adalah foto orang yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa tidak ada CCTV di sekitaran Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Bahwa dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi III menjelaskan Semua keterangan yang telah saksi III berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan saksi III tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAIDI AJANG Ad. KULE**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi IV, sdr. ARHAM, sdr. DICKY, sdr. YUDHI dan sdr. JERI masuk ke Cafe Valentino, dan kemudian sekitar pukul 21.00 wita, sdr. ARHAM, sdr. DICKY, sdr. YUDHI dan sdr. JERI keluar dari room Valentino untuk pulang, dan pada saat itu saksi IV masih berada di dalam cafe Valentino sedang mencari sandal saksi IV yang hilang. Dan setelah saksi IV menemukan sandal saksi IV, saksi IV langsung keluar menemui 4 orang teman saksi IV di luar, pada saat saksi IV berada di pintu saksi IV melihat sdr. ARHAM sedang dorong-dorongan dengan sdr. AGUS, melihat teman saksi IV ribut saksi IV merasa emosi dan pada saat itu sdr. AWALUDIN juga melihat saksi IV dan saksi IV berkata kepada sdr. AWALUDIN "apa kamu lihat-lihat" dan tiba-tiba sdr. AWLAUDIN berlari ke jalan dan saksi IV, sdr. DICKY dan sdr. JERI mengejar sdr. AWALUDIN tersebut, karna pada saat itu saksi IV dalam keadaan mabuk saksi IV tidak kuat berlari dan akhirnya saksi IV kembali dan pada saat saksi IV kembali saksi IV melihat sdr. YUDHI mendorong sdr. DIAN dari belakang sehingga terjatuh;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Parkiran Cafe Valentini jalan jambu kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa saksi IV kenal dengan sdr. YUDHI dan hubungan saksi IV dengan sdr. YUDHI hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. YUDHI dan korban penganiayaan tersebut adalah sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa sdr. DIAN mengalami luka robek di bagian bibir;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa pada saat itu saksi IV berada di parkiran Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI hanya sekali saja mendorong sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa banyak yang melihat kejadian tersebut dan yang saksi IV tahu adalah sdr. AGUS, sdr. ZULKIFLI dan teman-teman saksi IV;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IV menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI tidak ada melakukan pemukukan dan sdr. YUDHI hanya mendorong sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa pada saat Sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN, sdr. YUDHI dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa awalnya saksi IV dan sdr. YUDHI, sdr. ARHAM, sdr. JERI dan sdr. DICKY minum 2 botol Labour dan pada saat di Cafe Valentino minum 2 botol bir jenis bintang;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa saksi IV dan teman saksi IV masuk ke Cafe Valentino hanya untuk hiburan saja dan saksi IV tidak ada niat untuk mencari keributan pada saat saksi IV dan teman saksi IV masuk ke Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa yang memiliki ide untuk masuk ke dalam cafe Valentino adalah sdr. ARHAM;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa sebelum saksi IV dan teman saksi IV masuk ke dalam Cafe Valentino, sdr. ARHAM menjamin akan membayar minuman namun pada saat sdr. AGUS menagih sdr. ARHAM tidak membayarnya dengan alasan uang sdr. ARHAM hilang;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa saksi IV tidak tahu berapa harga tagihannya karna pada saat itu Note Tagihannya ada di sdr. ARHAM;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Bahwa benar orang tersebut adalah orang yang melakukan penganiayaan dengan cara mendorong terhadap sdr. DIAN.
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan Semua keterangan yang telah saksi IV berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan saksi IV tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DICKY SAPUTRA Bin RUSDIANOOR**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi V menjelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi V, sdr. ARHAM, sdr. AJANG, sdr. YUDHI dan sdr. JERI masuk ke Cafe Valentino, dan kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi V, sdr. ARHAM, sdr. YUDHI dan sdr. JERI keluar dari room valentino untuk pulang, dan pada saat itu sdr. AJANG masih berada di dalam cafe Valentino sedang mencari sendal. Pada saat saksi V berada di parkir sdr. AGUS mendatangi kami dan menagih pembayaran minuman

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami minum. Dan kemudian sdr. ARHAM tiba-tiba mendorong sdr. AGUS dan pada saat itu saksi V melihat sdr. AJANG berada di depan pintu. Saksi V melihat sdr. AWALUDIN berlari dan sdr. AJANG berlari dan saksi V, sdr. JERI ikut mengejar sdr. AWALUDIN. setelah saksi V mengejar sdr. AWALUDIN saksi V dan sdr. JERI kembali menemui teman saksi V yang masih berada di parkirane cafe Valentino, dan saksi V melihat bahwa sdr. YUDHI mendorong sdr. DIAN dari belakang. hingga terjatuh;

- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Parkiran Cafe Valentini jalan jambu kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa saksi V kenal dengan sdr. YUDHI dan hubungan saksi V dengan sdr. YUDHI hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. YUDHI dan korban penganiayaan tersebut adalah sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa pada saat itu saksi V berada di parkirane Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI hanya sekali saja mendorong sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa banyak yang melihat kejadian tersebut dan yang saksi V tahu adalah sdr. AGUS, sdr. ZULKIFLI dan teman-teman saksi V;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa sdr. YUDHI tidak ada melakukan pemukulan dan sdr. YUDHI hanya mendorong sdr. DIAN;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa yang terjadi pada sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa pada saat Sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN, sdr. YUDHI dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa awalnya saksi V dan sdr. YUDHI, sdr. ARHAM, sdr. JERI dan sdr. AJANG minum 2 botol Labour dan pada saat di Cafe Valentino minum 2 botol bir jenis bintang;
- Bahwa Saksi V menjelaskan Bahwa saksi V dan teman saksi V masuk ke Cafe Valentino hanya untuk hiburan saja dan saksi V tidak ada niat untuk mencari keributan pada saat saksi V dan teman saksi V masuk ke Cafe Valentino;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa yang memiliki ide untuk masuk ke dalam cafe Valentino adalah sdr. ARHAM;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa sebelum saksi V dan teman saksi V masuk ke dalam Cafe Valentino, sdr. ARHAM menjamin akan membayar minuman namun pada saat sdr. AGUS menagih sdr. ARHAM tidak membayarnya dengan alasan uang sdr. ARHAM hilang dan dimana pada saat itu tidak ada yang membawa uang;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa saksi V tidak tahu berapa harga tagihannya karna pada saat itu Note Tagihannya ada di sdr. ARHAM;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa benar orang tersebut adalah orang yang melakukan penganiayaan dengan cara mendorong terhadap sdr. DIAN.
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Semua keterangan yang telah saksi V berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan saksi V tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Saksi VI adalah anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim yang bertugas melakukan penyelidikan dan di perintahkan untuk melakukan penangkapan pada pelaku pengeroyokan yaitu sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan pelaku penganiayaan sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa Saksi VI melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Polres Bulungan, dan Saksi VI menangkap sdr. DICKY SAPUTRA hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di Telor Pecah dan Saksi VI menangkap sdr. YUDHI hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di Telor Pecah;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa alasan Saksi VI melakukan penangkapan terhadap sdr. AJANG, sdr. DICKI karna sdr. AJANG dan sdr. DICKI melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS. Dan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. YUDHI karna sdr. YUDHI telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILAdi parkiranan Cafe Valentino Jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi Vmenjelaskan Bahwa Saksi VI melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi VI BRIPTU ALVIAN BINTORO;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 telah terjadi pengeroyokan di Cafe Valentino yang berada di Jalan Jambu Kab. Bulungan dan kemudian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa pelaku pengeroyokan yang terjadi di Cafe Valentinon tersebut ada 3 orang yaitu sdr. AJANG, sdr. ARHAM, sdr. DICKI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sdr. MAIDI AJANG mendatangi Kantor Sat Reskrim karna sdr. MAIDI AJANG dimintai keterangan sebagai saksi di perkara lain, kemudian Saksi VI dan BRIPTU ALVIAN BINTORO melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG, dan setelah Saksi VI melakukan interogasi terhadap sdr. MAIDI AJANG, yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sdr. ARHAM dan sdr. DICKY dan kami mendapatkan informasi bahwa sdr. ARHAM berada di Telor Pecah, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 kami mendapatkan informasi bahwa sdr. DICKY berada ditelor pecah kemudian Saksi VI dan BRIPTU ALVIAN BINTORO menuju Telor Pecah dan melakukan penangkapan sdr. DICKY, dan kami melakukan interogasi terhadap sdr. DICKY keberadaan sdr. YUDHI dan sdr. ARHAM, kemudian Saksi VI dan sdr. BRIPTU ALVIAN BINTORO menuju ke tempat sdr. ARHAM yang berada di jelarai dan ternyata sdr. YUDHI tidak ada di rumahnya, kemudian kami mendatangi sdr. YUDHI di Tanjung Rumbia dan ternyata sdr. YUDHI berada di rumah dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. YUDHI dan kami membawa sdr. DICKY dan sdr. YUDHI ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan. Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Saksi VI mendapatkan informasi bahwa sdr. ARHAM melarikan diri dari wilayah Tanjung selor;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa Saksi VI menangkap sdr. MAIDI AJANG hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Polres Bulungan, Saksi VI menangkap sdr. DICKY SAPUTRA hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Telor Pecah, dan Saksi VI menangkap sdr. YUDHI SULISTIO hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 di Tanjung Rumbia;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa korban dari sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY adalah sdr. AGUS LIANSYAH dan untuk korban sdr. YUDHI adalah sdr. DIAN FADILA;
- Bahwa saksi VI menjelaskan Bahwa sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY pada saat melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS LIANSYAH tidak ada menggunakan benda melainkan sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi VI menjelaskan Bahwa cara sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. ARHAM melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara, memukuli sdr. AGUS LIYANSYAH secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY melakukan kekerasan karna sdr. MAIDI AJANG pada saat itu dalam kondisi mabuk dan tidak dapat mengontrol dirinya;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa akibat yang di alami oleh sdr. AGUS LIYANSYAH sebagai korban pengeroyokan adalah luka sobek di bagian hidung dan luka memar di bagian dada;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa setelah dilakukan interogasi sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA dengan cara mendorong sdr. DIAN FADILA dari belakang sehingga mengakibatkan sdr. DIAN FADILA terjatuh;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa akibat yang dialami oleh sdr. DIAN FADILA akibat penganiayaan dengan cara didorong oleh sdr. YUDHI adalah bibir sdr. DIAN FADILA pecah;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Pada saat Saksi VI melakukan penangkapan terhadap sdr. AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Pada saat Saksi VI melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI Saksi VI tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa Setelah dilakukan interogasi bahwa sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI adalah teman;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa setelah Saksi VI melakukan interogasi terhadap korban sdr. AGUS LIYANSYAH dan sdr. DIAN FADILA, pengeroyokan dan penganiayaan tersebut di saksikan banyak orang karna pada saat itu pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di Cafe Valentino dimana cafe tersebut adalah tempat hiburan dan pada saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di parkir Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa benar sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY yang di tunjukkan kepada Saksi VI adalah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS LIYANSYAH dan sdr. YUDHI adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Bahwa Saksi VI belum mengetahui dimana posisi sdr. ARHAM namun Saksi VI dan BRIPTU ALVIAN BINTORO masih tetap melakukan pencarian terkait keberadaan sdr. ARHAM;
- Bahwa Saksi VI menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VI menjelaskan Semua keterangan yang telah Saksi VI berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan Saksi VI tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi VII menjelaskan bahwa Saksi VII adalah anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim yang bertugas melakukan penyelidikan dan di perintahkan untuk melakukan penangkapan pada pelaku pengeroyokan yaitu sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan pelaku penganiayaan sdr. YUDHI;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa Saksi VII melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Polres Bulungan, dan Saksi VII menangkap sdr. DICKY SAPUTRA hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di Telor Pecah dan Saksi VII menangkap sdr. YUDHI hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 di Telor Pecah;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa alasan Saksi VII melakukan penangkapan terhadap sdr. AJANG, sdr. DICKI karna sdr. AJANG dan sdr. DICKI melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS. Dan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. YUDHI karna sdr. YUDHI telah melakukan penganiayaan terhadap sdri. DIAN FADILAdi Cafe Valentino Jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa Saksi VII melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi VII BRIGPOL RICO BIMO PRABOWO;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 telah terjadi pengeroyokan di Cafe Valentino yang berada di Jalan Jambu Kab. Bulungan dan kemudian Sat Reskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa pelaku pengeroyokan yang terjadi di Cafe Valentinon tersebut ada 3 orang yaitu sdr. AJANG, sdr. ARHAM, sdr. DICKI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sdr. MAIDI AJANG mendatangi Kantor Sat Reskrim karna sdr. MAIDI AJANG dimintai keterangan sebagai saksi di perkara lain, kemudian Saksi VII dan BRIPTU ALVIAN BINTORO melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG, dan setelah Saksi VII melakukan interogasi terhadap sdr. MAIDI AJANG, yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah sdr. ARHAM dan sdr. DICKY dan kami mendapatkan informasi bahwa sdr. ARHAM berada di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telor Pecah, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 kami mendapatkan informasi bahwa sdr. DICKY berada ditelor pecah kemudian Saksi VII dan BRIPTU ALVIAN BINTORO menuju Telor Pecah dan melakukan penangkapan sdr. DICKY, dan kami melakukan interogasi terhadap sdr. DICKY keberadaan sdr. YUDHI dan sdr. ARHAM, kemudian Saksi VII dan sdr. BRIPTU ALVIAN BINTORO menuju ke tempat sdr. ARHAM yang berada di jelarai dan ternyata sdr. YUDHI tidak ada di rumahnya, kemudian kami mendatangi sdr. YUDHI di Tanjung Rumbia dan ternyata sdr. YUDHI berada di rumah dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. YUDHI dan kami membawa sdr. DICKY dan sdr. YUDHI ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan. Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Saksi VII mendapatkan informasi bahwa sdr. ARHAM melarikan diri dari wilayah Tanjung selor;

- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa Saksi VII menangkap sdr. MAIDI AJANG hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Polres Bulungan, Saksi VII menangkap sdr. DICKY SAPUTRA hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Telor Pecah, dan Saksi VII menangkap sdr. YUDHI SULISTIO hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 di Tanjung Rumbia;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa korban dari sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY adalah sdr. AGUS LIANSYAH dan untuk korban sdr. YUDHI adalah sdr. DIAN FADILA;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY pada saat melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS LIYANSYAH tidak ada menggunakan benda melainkan sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa cara sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. ARHAM melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara, memukuli sdr. AGUS LIYANSYAH secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY melakukan kekerasan karna sdr. MAIDI AJANG pada saat itu dalam kondisi mabuk dan tidak dapat mengontrol dirinya;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa akibat yang di alami oleh sdr. AGUS LIYANSYAH sebagai korban pengeroyokan adalah luka sobek di bagian hidung dan luka memar di bagian dada;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa setelah dilakukan interogasi sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA dengan cara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sdr. DIAN FADILA dari belakang sehingga mengakibatkan sdr. DIAN FADILA terjatuh;

- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa akibat yang dialami oleh sdr. DIAN FADILA akibat penganiayaan dengan cara didorong oleh sdr. YUDHI adalah bibir sdr. DIAN FADILA robek;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Pada saat Saksi VII melakukan penangkapan terhadap sdr. AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI tidak ada perlawanan.
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Pada saat Saksi VII melakukan penangkapan terhadap sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI Saksi VII tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa Setelah dilakukan interogasi bahwa sdr. MAIDI AJANG, sdr. DICKY dan sdr. YUDHI adalah teman;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa setelah Saksi VII melakukan interogasi terhadap korban sdr. AGUS LIYANSYAH dan sdr. DIAN FADILA, pengeroyokan dan penganiayaan tersebut di saksikan banyak orang karna pada saat itu pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di Cafe Valentino dimana cafe tersebut adalah tempat hiburan dan pada saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi di parkir Cafe Valentino;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa benar sdr. MAIDI AJANG dan sdr. DICKY yang di tunjukkan kepada Saksi VII adalah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. AGUS LIYANSYAH dan sdr. YUDHI adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Bahwa Saksi VII belum mengetahui dimana posisi sdr. ARHAM namun Saksi VII dan BRGPOL RICO BIMO PRABOWO masih tetap melakukan pencarian terkait keberadaan sdr. ARHAM.
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Tidak Ada keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi VII menjelaskan Semua keterangan yang telah Saksi VII berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan Saksi VII tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita TERDAKWA bersama sdr. AJANG, sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARHAM, sdr. DICKY dan sdr. JERI minum di Cafe Valentino, pada saat itu TERDAKWA, sdr. AJANG, sdr. DICKY dan sdr. JERI keluar dari Cafe Valentino untuk pulang, sewaktu berada di parkiran TERDAKWA didatangi oleh sdr. AGUS dan menagih pembayaran minuman tersebut yang dimana pada saat itu sdr. AJANG masih berada di dalam Cafe Valentino karna masih mencari sandal yang hilang, dan tiba-tiba TERDAKWA melihat bahwa sdr. ARHAM mendorong sdr. AGUS seolah-olah tidak terima dengan sdr. AGUS pada saat di tagih, dan kemudian sdr. AJANG keluar menemui kami ber empat, pada saat sdr. AJANG berada di pintu luar, sdr. AJANG berkata kepada sdr. AWALUDIN “apa kamu lihat-lihat” dan sdr. AJANG, sdr. DICKI dan sdr. JERI mengejar sdr. AWALUDIN, dan pada saat itu TERDAKWA melihat sdr. AGUS ikut mengejar sdr. AWALUDIN dan TERDAKWA bersama sdr. ARHAM menghadang sdr. AGUS dan pada saat itu TERDAKWA melihat sdr. DIAN berteriak “sudah sudah berhenti” dan TERDAKWA merasa emosi kepada sdr. DIAN dan akhirnya TERDAKWA mendorong sdr. DIAN, dan pada saat itu TERDAKWA melihat sdr. AGUS menolong sdr. DIAN, dan TERDAKWA, sdr. AJANG dan sdr. DICKY langsung mengeroyok sdr. AGUS;

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Parkiran Cafe Valentino Jalan Jambu Kab. Bulungan;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah TERDAKWA sendiri;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa korban dari penganiayaan yang TERDAKWA lakukan tersebut adalah sdr. DIAN;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA hanya sebatas kenal dengan sdr. DIAN dan TERDAKWA tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. DIAN;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa pada saat TERDAKWA melakukan penganiayaan tersebut banyak orang yang menyaksikan namun TERDAKWA tidak kenal orang tersebut dan yang TERDAKWA kenal hanya pada saat itu adalah sdr. AJANG, sdr. DICKY, sdr. ARHAM, sdr. JERI, sdr. ZULKIFLI, dan sdr. AGUS;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa cara TERDAKWA melakukan penganiayaan tersebut adalah mendekati sdr. DIAN dan mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa alasan TERDAKWA mendorong sdr. DIAN karna pada saat itu TERDAKWA merasa emosi saat sdr. DIAN berteriak “sudah sudah berhenti”;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar pada saat TERDAKWA melakukan penganiayaan kepada sdr. DIAN TERDAKWA dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa awalnya TERDAKWA tidak ada niatan untuk mendorong sdr. DIAN namun karna pada saat itu posisi TERDAKWA sedang mabuk dan TERDAKWA merasa emosi kepada sdr. DIAN karna berteriak "sudah sudah hentikan" karna itulah TERDAKWA mendorong sdr. DIAN;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA tahu kondisi yang di alami sdr. DIAN setelah TERDAKWA mendorong sdr. DIAN tersebut sdr. DIAN mengalami luka robek dibagian bibir;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA tidak ada dendam pribadi dengan sdr. DIAN;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa awalnya sebelum TERDAKWA dan 4 orang teman TERDAKWA masuk kedalam Cafe Valentino TERDAKWA minum 2 Botol Labour dan setelah TERDAKWA masuk ke Cafe Valentino TERDAKWA minum 2 botol bir jenis bintang;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa yang mempunyai ide untuk masuk ke dalam Cafe Valentino adalah sdr ARHAM;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA pada saat itu TERDAKWA tidak ada membawa uang, dan pada saat itu TERDAKWA, sdr. JERI, sdr. AJANG, sdr. DICKI dijamin oleh sdr. ARHAM untuk membayar semua minuman yang diminum di Cafe Valentino;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan Bahwa benar orang tersebut adalah orang yang TERDAKWA dorong hingga terjatuh;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan Bahwa benar penganiayaan yang TERDAKWA lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan TERDAKWA menyesali perbuatan TERDAKWA tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 42/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 05 Februari 2020:

- 1 (satu) unit parang berjenis mandau dengan sarung parang berwarna merah dengan gagang parang berwarna merah dengan panjang mata parang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) buah kaos berjenis lengan pendek berwarna abu-abu bermerk captain america T-Shirt;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO yang dengan sengaja mendorong saksi DIAN FADILA yang mengakibatkan luka robek pada bibir, sesuai dengan Visum Et Repertum BLUD RSD Dr.H SOEMARNO SOSROATMODJO No. : 11/RHS/RM-RSU/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ditandatangani oleh dr. Suharmono Hadi dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala tampak luka robek di bibir panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter : yang pada kesimpulannya : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama DIAN FADILA koma umur 40 tahun pada pemeriksaan tampak luka robek di bibir koma pasien tidak diopname.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi MAIDI AJANG Anak Dari KULE (dalam berkas penuntutan terpisah), DICKY SAPUTRA Bin RUSDIANOOR (dalam berkas penuntutan terpisah), sdr. JERI dan sdr. ARHAM (DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG), bersepakat untuk bersama-sama menuju cafe Valentino dimana sebelum berangkat terdakwa bersama teman-temannya minum terlebih dahulu 2 (dua) botol minuman keras merk LABOUR, setiba di café tersebut terdakwa dan bersama-sama temannya memesan 2 (dua) botol bir merk Bir Bintang, yang saat habis tidak lama kemudian terdakwa dan teman-temanya tersebut keluar dimana di dalam café masih ada saksi MAIDI AJANG, melihat gelagat akan pergi meninggalkan café, saksi AGUS LIYANSYAH Bin MASRAN (Alm) selaku pegawai café Valentino melakukan penagihan biaya minuman kepada terdakwa yang telah berada di parkiran untuk pulang, dimana terdakwa menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan oleh saksi MAIDI AJANG yang masih berada di dalam Café, kemudian saksi AGUS LIYANSYAH mendatangi saksi MAIDI AJANG namun dijawab urusan pembayaran akan diselesaikan oleh teman-teman yang sudah berada di luar, dimana saksi AGUS LIYANSYAH kembali keluar untuk melakukan penagihan, dimana saat diluar sdr. ARHAM yang dalam keadaan mabuk hendak pergi kemudian mendorong saksi AGUS LIYANSYAH, melihat adanya keributan parkiran café Valentino saksi DIAN FADILA Binti ABAS (Alm) yang juga merupakan pegawai di café Valentino berusaha menghentikan keributan dengan cara mendatangi saksi AGUS LIYANSYAH, namun pada saat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam kondisi yang sedang mabuk terdakwa ikut emosi dan dengan sengaja mendorong saksi DIAN FADILA dari arah belakang sehingga terjatuh yang mengakibatkan wajah saksi DIAN FADILA membentur lantai parkir yang menyebabkan luka robek pada bagian bibir, melihat kejadian tersebut saksi AGUS LIYANSYAH berusaha menolong saksi DIAN FADILA namun dari arah belakang datang saksi MAIDI AJANG, saksi DICKY SAPUTRA dan sdr. ARHAM yang melakukan pemukulan terhadap saksi saksi AGUS LIYANSYAH (yang perkaranya dilakukan pemberkasan dalam perkara terpisah);

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO yang dengan sengaja mendorong saksi DIAN FADILA yang mengakibatkan luka robek pada bibir, sesuai dengan Visum Et Repertum BLUD RSD Dr.H SOEMARNO SOSROATMODJO No. : 11/RHS/RM-RSU/2020 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ditandatangani oleh dr. Suharmono Hadi dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala tampak luka robek di bibir panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter : yang pada kesimpulannya : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama DIAN FADILA koma umur 40 tahun pada pemeriksaan tampak luka robek di bibir koma pasien tidak diopname.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap seseorang;
3. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa **YUDHI SULISTIO Bin**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui pebuatannya. Oleh karena itu tidak alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang yang dengan sengaja atau telah berencana melakukan kekerasan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I sdr. DIAN FADILA Binti ABAS (Alm), membenarkan bahwacara sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi I adalah dengan cara mendorong saksi I dari belakang yang membuat saksi I terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi III Sdr.AGUS LIYANSYAH Bin MASRAN (Alm), membenarkan bahwacara sdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh.;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi IV Sdr.MAIDI AJANG Ad. KULE, membenarkan bahwasdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi V Sdr.DICKY SAPUTRA Bin RUSDIANOOR, membenarkan bahwasdr. YUDHI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi VI Sdr RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN, membenarkan bahwa setelah dilakukan introgasi sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA dengan cara mendorong sdr. DIAN FADILA dari belakang sehingga mengakibatkan sdr. DIAN FADILA terjatuh;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi VII Sdr ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO, membenarkan bahwa sdr. YUDHI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DIAN FADILA dengan cara mendorong sdr. DIAN FADILA dari belakang sehingga mengakibatkan sdr. DIAN FADILA terjatuh;

Menimbang, bahwa Keterangan Tersangka YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO,tersangka mengakui bahwa cara Tersangka melakukan penganiayaan tersebut adalah mendekati sdr. DIAN dan mendorong sdr. DIAN dari belakang yang membuat sdr. DIAN terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit (*pijin*) atau luka dalam hal ini tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi I Sdri,DIAN FADILA Binti ABAS (Alm), membenarkan bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut bibir saksi I robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi II Sdr.ZULKIFLI AB Bin ACHMAD BADJOERI (Alm),membenarkan bahwa akibat yang dialami oleh sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi III Sdr.AGUS LIYANSYAH Bin MASRAN (Alm),membenarkan bahwa yang dialami oleh sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi IVSdr.MAIDI AJANG Ad. KULE, membenarkan bahwa sdr. DIAN mengalami luka robek di bagian bibir;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi VSdr.DICKY SAPUTRA Bin RUSDIANOOR, membenarkan bahwa yang terjadi pada sdr. DIAN adalah bibir sdr. DIAN robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi VI Sdr RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN, membenarkan bahwa akibat yang dialami oleh sdr. DIAL FADILA akibat penganiayaan dengan cara didorong oleh sdr. YUDHI adalah bibir sdr. DIAN FADILA robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi VII Sdr ALVIAN BINTORO Bin SUHARTO, membenarkan bahwa akibat yang dialami oleh sdr. DIAL FADILA atas penganiayaan dengan cara didorong oleh sdr. YUDHI adalah bibir sdr. DIAN FADILA robek;

Menimbang, bahwa Keterangan Tersangka YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO, tersangka mengakui bahwa Tersangka tahu kondisi yang di alami sdr. DIAN setelah Tersangka mendorong sdr. DIAN tersebut sdr. DIAN mengalami luka robek dibagian bibir. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDHI SULISTIO Bin HERIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri HARTANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tjs